



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andry Roy Ps, berkedudukan di Jalan Bambu I No.116 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Hasoloan Simanungkalit, berkedudukan di Jalan Gaharu Gg Amat Lama No. 03 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Insani S.H dan Abdul Aziz, S.H. beralamat di Jl. Nangka No. 48 RT.02 Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 Nomor 01/SK/Ad.In/VII/2024/LLG yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 26 Juli 2024 dengan nomor register W6.U5/150/HK.I.Pdt/VII/2024

Melawan

Amberdi Situmorang, bertempat tinggal di Jalan Waringin Lintas Gang Punai RT.01. No.47 Kel.Puncak Kemuning Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Puncak Kemuning, Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasran Akwa, S.H., Dedi Irawan, S.H., Ade Candra, S.H., Andriyansyah, S.H., beralamat di Jalan Kenanga II Permai 12 A RT B04 No.136 Kelurahan Batu Urip Permai Kecamatan Lubuklinggau Utara II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 012/SKK/HA/VII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor Register W6.U5/161/HK.I.Pdt/VIII/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Koperasi Karya Membangun, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari Kec.Nibung Kab.Musi Rawas, Sumber Sari, Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Randa Alala, S.H., M.H. dan Adv. Alamsyah Putra, S.H., beralamat di Jalan Surya Toha Blok A2 Nomor 3 Kelurahan Puncak

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor register W6.U5/175/HK.I.Pdt/VIII/2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik beberapa bidang tanah perkebunan sawit yang telah mempunyai pengikatan jual beli dibuat dihadapan Notaris Iswani Usman, Sarjana Hukum, masing-masing lahan tersebut adalah :

a. Sebidang tanah perkebunan atas nama Andry Roy, dengan luas tanah $\pm 2,25$ Ha (22,500 M2) **Terletak di Desa Sumber Sari**, Dusun III, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman **Nomor 5 tanggal 8 Juni 1998**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari **Tn.Zainal Mahmudi**, Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan lahan Sdr.Haryanto, ukuran 150 Meter.
- Timur berbatasan dengan Lahan Sdri.Nani, ukuran 150 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Sdr.Juni, ukuran 150 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Ruslik, ukuran 150.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn. Zaenal Mahmudi No.Sertifikat 934, Kapling No.181 berlokasi pada Blok 082, Petak D, No.Kavling 181, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Produksi III Blok 082.
- Timur berbatas dengan No.Kavling 182 Blok 082.
- Selatan berbatas Blok 082/Blok 010.
- Barat berbatas No.Kavling KUD.

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah perkebunan atas nama Andry Roy, dengan luas tanah \pm 2,25 Ha (22.500 M2) **Terletak di Desa Sumber Sari**, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. **Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (AJB) Notaris Iswani Usman Nomor 6, tanggal 8 Juni 1998**, tanah tersebut dibeli oleh **Penggugat I** dari **Rukman S.A.**

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan rompok Kolim, ukuran 150 Meter.
- Timur berbatasan dengan rompok Kolim, ukuran 150 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Juarsa, ukuran 150 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Tita Maliyanta, ukuran 150.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Rukman SA No.Sertifikat 944, Kavling 207, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 011.
- Timur berbatas dengan No.Kavling 208 Blok 010.
- Selatan berbatas dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatas no.Kavling 206 Blok 010.

c. Sebidang tanah perkebunan atas nama Andry Roy, dengan luas tanah \pm 2,00 Ha (20.000 M2) **Terletak di Desa Sumber Sari**, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. **Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 7 tanggal 8 Juni 1998**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari **Dede Jumaedi**.

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan lahan Agus Irawan, ukuran 100 Meter.
- Timur berbatasan dengan Lahan Rompok Kolim ukuran 200 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Juarsa, ukuran 100 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Nurhayati, ukuran 200 meter

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama **Tn.Dede Jumaidi No.Sertifikat 947**, Kapling 322, Blok 010, Petak D, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Produksi III Blok 082.
- Timur berbatas dengan Jalan Isolasi / Yanto.
- Selatan berbatas dengan Jalan Isolasi/Kolim.

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



- Barat berbatas Jalan Isolasi / Samin.

d. Sebidang tanah perkebunan atas nama Andry Roy, dengan luas tanah $\pm 2,00$ Ha (20.000 M2) Terletak **di Desa Sumber Sari**, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. **Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 8 tanggal 8 Juni 1998**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari **Tn. Erwin Depis**.

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan Agus Miawan, ukuran 100 Meter.
- Timur berbatasan dengan Lahan Ujang Rahwana, ukuran 200 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Jadi Anwar, ukuran 100 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Saudi, ukuran 200 meter.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama **Tn. Erwin Devis**, No.Sertifikat 949, Kapling 183, Blok 082, Petak D, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Produksi III Blok 082
- Timur berbatas dengan No.Kavling 184 Blok 082.
- Selatan berbatas dengan Jalan Batas Blok 082 / Blok 010.
- Barat berbatas no.Kavling 182 Blok 082.

e. Sebidang tanah perkebunan atas nama Andry Roy, dengan luas tanah $\pm 2,00$ Ha (20.000 M2) Terletak **di Desa Sumber Sari**, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. **Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 9 tanggal 8 Juni 1988**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari **Tn.Ujang Rahwana**.

Adapun batas-batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan lahan Tedy Heyawan, ukuran 100 Meter.
- Timur berbatasan dengan lahan Mislan, Ukuran 200 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Parno, Ukuran 100 Meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Erwin Depis, Ukurang 200 Meter.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama **Tn.Ujang Rahwana** No.Sertifikat 959, Kapling 233, Blok 010, Petak B, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Produksi I Blok 010.

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan No.Kavling 234 blok 010.
- Selatan berbatas dengan Jalan Produksi II 010.
- Barat berbatas no.Kavling 232 Blok 010.

f. Sebidang tanah perkebunan atas nama Andry Roy, dengan luas tanah $\pm 2,00$ Ha (20.000 M2) **Terletak di Desa Sumber Sari**, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan **Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 11 tanggal 8 Juni 1998**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn. **Mursiah dan Subarjo**.

Adapun batas-batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan Jalan.
- Timur berbatasan dengan lahan Aziz Koerul.
- Selatan berbatasan dengan lahan Jaan.
- Barat berbatasan dengan lahan Siti Marpuah;

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama **Tn.Mursiah dan Subarjo** No.Sertifikat 935, Kapling 207, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatas dengan No.Kavling 211 Blok 010.
- Selatan berbatas dengan Jalan Produksi I Blok 010
- Barat berbatas no.Kavling 209 Blok 010.

g. Sebidang tanah perkebunan atas nama Hasoloan Simanungkalit, dengan luas tanah $\pm 2,25$ Ha (22.500 M2) **Terletak di Desa Sumbersari**, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan **Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 13 tanggal 30 Desember 1997** tanah tersebut dibeli dari **Bejo bin Yanto**

Adapun batas-batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan lahan Kliwon.
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan lahan Rebo;

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama **Tn.Bejo bin Yanto** No.Sertifikat 946, Kapling 208, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatasan dengan No.Kapling 209 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 207 Blok 010.

h. Sebidang tanah perkebunan atas nama Hasoloan Simanungkalit, dengan luas tanah $\pm 2,25$ Ha (22.500 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan **Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 14 tanggal 30 Desember 1997**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat II dari **Tn. Kliwon**.

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan Jalan.
- Timur berbatasan dengan Jalan.
- Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Barat berbatasan dengan Ihat.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama **Tn. Kliwon No.Sertifikat 945, Kapling 209, Blok 010, Petak A**, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 210 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 208 Blok 010.

i. Sebidang tanah perkebunan atas nama Hasoloan Simanungkalit, dengan luas tanah $\pm 2,25$ Ha (22.500 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan **Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 15 tanggal 30 Desember 1997**, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat II dari **Tn. Sunaryo**.

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan Jalan.
- Timur berbatasan dengan Jamal.
- Selatan berbatasan dengan kebun Karet.
- Barat berbatasan dengan tanah Warso.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn.Sunaryo No.Sertifikat 943, Kapling 211, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatas dengan No.Kavling 212 Blok 010.
- Selatan berbatas dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatas no.Kavling 210 Blok 010.

2. Bahwa lahan-lahan sebagaimana tersebut diatas adalah lahan plasma yang dikeluarkan PT. PP.London Sumatera Indonesia Tbk pada mulanya milik masyarakat yang di kelola dan tergabung di dalam Koperasi Unit Desa Karya Membangun dan saat ini berupa kebun sawit plasma yang terletak di Desa Sumber Sari Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan telah dibeli oleh Penggugat I, II berdasarkan Akta Pengikatan jual beli dihadapan Notaris Iswani Usman;

3. Bahwa saat ini semua lahan plasma sebagaimana tersebut diatas telah memiliki Sertifikat Hak Milik a.n.pemilik pertama, dan semua lahan tersebut berupa kebun sawit plasma dari PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk;

4. Bahwa seluruh sertifikat hak milik oleh pihak KUD diserahkan kepada Tergugat I (Amberdi Situmorang) dan saat ini sebagian ada pada Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat I yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 945 atas nama Kliwon.
2. Sertifikat Hak Milik No. 947 atas nama Dede Junaidi.
3. Sertifikat Hak Milik No. 935 atas nama Mursiah.
4. Sertifikat Hak Milik No. 959 atas nama Ujang Rahwana.
5. Sertifikat Hak Milik No. 946 atas nama Bejo bin Yanto.

5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor perkara **24/Pdt.G/2020/PN.LLG**, dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap (Inkracht van gewijsde), dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. *Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta jual-beli:*
 - a. *Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 5 tanggal 8 Juni1998, Antara Penggugat I dengan Tn.Zaenal Mahmudi.*
 - b. *Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 6 tanggal 8 Juni1998, Antara Penggugat I dengan Tn.Rukman S.A.*

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 7 tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat I dengan Dede Jumaidi.
 - d. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 8 tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat I dengan dari Erwin Depis.
 - e. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 9 tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat I dengan Ujang Rahwana.
 - f. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 11 tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat I dengan Tn. Tuan Ujang Rahwana.
 - g. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 13 tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat II dengan Tn. Bejo bin Yanto.
 - h. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 14 tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat II dengan Kliwon.
 - i. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 15 tanggal 30 Desember 1997, Antara Penggugat II dengan Tn. Sunaryo.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah secara hukum pemilik lahan plasma sebagaimana akta-akta notaris sebagaimana tersebut pada amar poin 2.
 4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
 5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menguasai lahan kebun plasma milik Para Penggugat, dan tidak berhak pula menikmati semua materi hasil kebun plasma milik Para Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.797.500,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.797.500,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Bahwa putusan perkara 24/Pdt.G/2020/PN.LLG tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 28 Juli 2021 Nomor 75/PDT/2021/PT.PLG; dan dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 719 K/Pdt/2022, serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 406 PK/Pdt/2023;
 7. Bahwa oleh karena putusan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dieksekusi (**Non Executable**) oleh Pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau,

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan amar putusan perkara a quo tidak ada disebutkan batas-batas obyek sengketa dan juga tidak ada putusan yang memerintahkan Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan tanah/kebun tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa perkara ini berawal setelah Penggugat I dan Penggugat II membeli lahan tersebut dari masyarakat sebagaimana tersebut didalam Akta Pengkitan Jual Beli yang dibuat dihadapan notaris Iswani Usman Sarjana Hukum sebagaimana tersebut pada dalil gugatan poin kesatu, Penggugat memberitahukan pula perihal pengkitan jual beli tersebut kepada Tergugat II (Koperasi Karya Makmur), Untuk diketahui telah adanya peristiwa hukum yaitu peralihan hak atas tanah dari pemilik lahan sebelumnya kepada Penggugat I dan Penggugat II yang jual belinya dilakukan dihadapan Notaris Iswani Usman, S.H yang berkantor di Kota Lubuklinggau;

9. Bahwa sekira awal tahun 2000 Tergugat I (Amberdi Situmorang) dan Istri datang ke rumah Penggugat di Medan, meminta supaya mereka mengurus kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II yang berlokasi di kebun Sei Kepayang Sumatera Selatan seluas $\pm 32,75$ Hektar;

10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada mulanya keberatan dengan permintaan Tergugat I (Amberdi Situmorang) tersebut dikarenakan pada saat itu, Penggugat I dan Penggugat II sudah mulai menerima hasil panen sawit setiap bulan dari kebun plasma tersebut;

11. Bahwa, oleh karena pertimbangan hubungan kekerabatan dan niat untuk membantu perekonomian Tergugat I yang pada saat itu masih mengalami kesulitan uang, Maka Penggugat I dan Penggugat II mempercayakan Tergugat untuk mengurus kebun plasma tersebut, dengan perjanjian bahwa ada pembagian keuntungan yang akan diberikan secara rutin oleh Tergugat dari hasil panen yang diterima;

12. Bahwa setelah itu Tergugat I dan istri pulang ke Lubuklinggau dan mengurus kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II, Akan tetapi sangat disayangkan sejak kebun plasma Penggugat I dan Penggugat II dipercayakan pengurusannya kepada Tergugat I, sejak itu pula Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah lagi menerima hasil dari penjualan sawit kebun plasma tersebut, dan Tergugat I tidak pernah memberikan informasi apalagi keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat I pada waktu ianya bersefakat dengan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengarap kebun tersebut;

13. Bahwa setelah 1 tahun Tergugat I mengurus kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I menghubungi Penggugat via

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan mengatakan bahwa kebun plasma itu tidak dapat dikelola karena statusnya tumpang tindih dengan milik masyarakat, Tergugat juga mengatakan bahwa PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk memberikan ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perpaket plasma x 15 paket = Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

14.Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat I itulah maka Penggugat I meminta kepada Tergugat I untuk mengirimkan uang ganti rugi dari PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat juga memberikan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Tergugat I dengan cara mengurangi jumlah dari Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikirimkan kepada Penggugat I, sehingga Tergugat hanya mengirimkan Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah) saja kepada Penggugat I;

15.Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 ada acara keluarga yang dilaksanakan di Sumatera Utara yaitu acara ikat janji pernikahan (marupol) Astri br.Simanungkalit di Pematang Siantar, Penggugat I bertemu dengan Tergugat I dan Penggugat menanyakan bagaimana sebenarnya status plasma yang menurut Tergugat I tumpang tindih dengan lahan masyarakat tersebut? Atas pertanyaan Penggugat tersebut itu Tergugat I menjawab bahwa tidak ada pembahasan dan kelanjutan dari lahan plasma yang tumpang tindih tersebut;

16.Bahwa, dengan jawaban Tergugat I itu Penggugat tidak bertanya lebih lanjut dan Penggugat I dan Penggugat II masih mencari cari informasi lebih lanjut mengenai penyelesaian lahan plasma yang menurut Tergugat tumpang tindih dengan tanah milik masyarakat;

17.Bahwa informasi yang Penggugat cari selama ini terjawab pada bulan Oktober 2018, yang mana pada waktu itu Penggugat I menghadiri reuni mantan staf PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk di Kebun Begerpang Sumatera Utara dan Penggugat bertemu dengan Sdr. Sutrisno yang merupakan mantan KTU kebun Sei Kepayang, Penggugat menanyakan kepada Sdr. Sutrisno perihal status areal plasma milik Penggugat I;

18.Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Sdr. Sutrisno (ex.KTU Kebun Sei Kepayang), selama beliau menjabat sebagai KTU di Kebun Sei Kepayang, setiap bulan Sdr. Sutrisno sudah menginstruksikan agar hasil lahan plasma milik Penggugat I dikirimkan kepada Penggugat I. Selain itu, Informasi dari menurut Sdr.Sutrisno (ex.KTU Kebun Sei Kepayang) tidak ada

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ganti Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-per paket kepada H.Simanungkalit dan Andry Roy dari PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk;

19.Bahwa dari informasi Sdr. Sutrisno tersebut Penggugat berpendapat bahwa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikatakan oleh Tergugat adalah uang ganti rugi dari PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk adalah pernyataan palsu yang dapat dikategorikan penipuan, sedangkan seyogyanya uang tersebut adalah uang hasil panen dari kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II yang tidak pernah dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak Tergugat I mengurus lahan plasma milik Penggugat tersebut;

20.Bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut, maka Penggugat berkonsultasi dan memutuskan untuk menggunakan jasa hukum melalui Law Firm Grees Selly & Associats dan selanjutnya Penggugat melalui Law Firm Grees Selly & Associats menempuh penyelesaian sengketa secara musyawarah kekeluargaan;

21.Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Namun somasi dari kuasa Penggugat I dan Penggugat II diabaikan oleh Tergugat I, Namun kuasa hukum Penggugat masih terus berusaha melakukan upaya musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat I;

22.Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut dilakukan dengan cara kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II bertemu dengan Amberdi Situmorang (Tergugat I) di Kebun Sei Kepayang, pada waktu itu Tergugat I menyampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II bahwa Tergugat I Telah membeli lahan plasma tersebut secara lisan kepada Penggugat I, keterangan Tergugat I tersebut berbeda dengan keterangannya kepada Penggugat yang menerangkan bahwa lahan plasma tersebut tumpang tindih dengan masarakat;

23.Bahwa kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II beberapa kali meminta kepada Tergugat I untuk memperlihatkan bukti jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II, Namun Tergugat I tidak pernah menunjukan bukti jual beli tersebut dan selalu menghindar setiap kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II meminta agar Tergugat I menyelesaikan masalah in casu secara musyawarah kekeluargaan;

24.Bahwa Penggugat 2 sebagai auditor di PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. barulah diketahui dan ditemukan data bahwa uang tersebut telah diterima Tergugat I sejak ianya mengurus Kebun Plasma milik

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, dan diketahui pula bahwa telah terjadi perubahan keterangan pemilik dari nama Penggugat I dan Penggugat II menjadi nama Tergugat I;

25. Bahwa tanggal 18 Januari 2002, Penggugat I bertemu dengan Tergugat I dalam pertemuan keluarga di Pematang Siantar pukul 15.00 WIB disaksikan oleh saudara Tergugat I yang bernama Jonny Situmorang, Tergugat mengatakan kepada saudaranya tersebut bahwa ianya telah membeli kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II;

26. Sebagai bukti bahwa Penggugat tidak pernah menjual kebun plasma tersebut kepada Tergugat I adalah semua akta jual beli asli ada pada Penggugat. dan Penggugat I serta Penggugat II tidak pernah menandatangani akta jual beli kepada Tergugat I dihadapan Notaris dan hal yang paling tidak rasional dan logis adalah harga jual beli menurut Tergugat I atas lahan plasma tersebut harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar, Sedangkan hasil panen kebun plasma tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per paket;

27. Bahwa tindakan Tergugat I secara tanpa hak menguasai lahan plasma milik Penggugat I dan Penggugat II dengan dalih seolah-olah telah membeli kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian materill dan immaterill bagi Penggugat I dan Penggugat II, dan atas perbuatan melawan hukum Tergugat I Penggugat mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau menghukum Tergugat I untuk membayar semua kerugian materill kepada Penggugat I dan Penggugat II, yaitu sebesar :

A. Kerugian Penggugat I yaitu :

Luas 12.50 Ha (6 paket) x 1.500.000 / paket x 288 bulan = Rp. 2.592.000.000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

B. Kerugian Penggugat II yaitu :

Luas Lahan 6. 72 Ha (3 paket) x 1.500.000/paket x 288 bulan = Rp. 1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

C. Kerugian Immaterill yaitu :

Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

28. Bahwa Tergugat I secara lisan menyampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat bahwa tidak ada lagi bagi hasil lahan plasma milik Penggugat I, II, bagi hasil yang ada dilahan plasma tersebut semuanya adalah milik Tergugat I (Amberdi Situmorang);

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



29.Bahwa atas keterangan Tergugat I tersebut, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim surat tembusan somasi kepada Tergugat II (Koperasi Karya Membangun) dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menemui Tergugat II, Untuk menyelusuri kebenaran atas keterangan Tergugat I; Pada tanggal 11 Oktober 2019 Kuasa Hukum Penggugat telah bertemu langsung dengan Tergugat II dan mendapatkan informasi bahwa benar ada lahan plasma Penggugat yang terdaftar di KUD Karya Membangun, dan ada 6 Kapling lahan plasma yang gagal sehingga oleh Perusahaan diberikan kompensasi kepada para pemilik lahan, uang kompensasi tersebut telah diterima oleh masing-masing pemilik lahan;

30.Bahwa, Tergugat II juga menerangkan bahwa lahan-lahan plasma milik Penggugat telah diakui Tergugat I sebagai milik Tergugat I, Oleh karenanya hasil plasma yang tidak produktif akan dibeli oleh Anggota Tergugat II sesuai dengan harga pasaran sehingga Tergugat II membatalkan niat untuk membeli lahan plasma tersebut;

31.Bahwa keterangan Tergugat II membuktikan bahwa benar Tergugat I telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat II mengetahui perihal perbuatan melawan hukum tersebut namun Tergugat II masih tetap memberikan secara berkala uang hasil kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I;

32.Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang tidak menyerahkan hasil pembagian plasma kepada Penggugat I dan Penggugat II, namun hasil kebun plasma in casu diserahkan oleh Tergugat II (Koperasi) kepada Tergugat I secara berkala sejak tahun 2000 sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Sehingga menimbulkan kerugian materill Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan diatas, dan atas kerugian materill yang diderita oleh Penggugat , Maka Tergugat II berkewajiban untuk secara tanggung renteng dengan Tergugat I membayar kerugian materill Penggugat I dan Penggugat II;

33.Bahwa selain kerugian materill, Penggugat juga mengalami kerugian immaterill akibat keterangan Tergugat I yang seolah-olah telah membeli lahan plasma tersebut dari Penggugat, Sedangkan nyatanya tidak ada jual-beli antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, Kerugian immaterill yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

34.Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah menguasai sertifikat hak milik sebagaimana tersebut diatas, dapat dituntut secara

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



pidana sebagaimana tersebut di dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pengelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

35. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ganti rugi Penggugat tidak ilusoir / sia-sia, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) harta milik Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk dilelang dimuka umum melalui badan pelelangan negara untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu berupa :

35.1. 1 (satu) unit bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Waringin Lintas gang Punai RT.01 No.47, Kelurahan puncak kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Guna untuk dilelang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II;

35.2. 1 (satu) Bangun Kantor KUD Karya Makmur, yang terletak di Jalan Emplasment Sei Kepayang Estate Desa Tebing Tinggi Kec. Nibung Kabupaten Musi Rawas, Aset Tergugat II;

36. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak berihktikad baik dan tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini nantinya, Maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ditetapkan sampai seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan;

37. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

38. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (***Uitvoerbaar Bij Vooraad***), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian yuridis Penggugat cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta jual beli berikut ini:
 - a. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 5 tanggal 8 Juni 1998, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn.Zainal Mahmudi;
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli (AJB) Notaris Iswani Usman Nomor 6, tanggal 8 Juni 1998, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Rukman S.A.
 - c. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 7 tanggal 8 Juni 1998, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Dede Jumaedi.
 - d. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 8 tanggal 8 Juni 1998, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn. Erwin Depis.
 - e. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 9 tanggal 8 Juni 1988, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn.Ujang Rahwana.
 - f. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 11 tanggal 8 Juni 1998, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn. Mursiah dan Subarjo.
 - g. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 13 tanggal 30 Desember 1997 tanah tersebut dibeli dari Bejo bin Yanto;
 - h. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 14 tanggal 30 Desember 1997, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat II dari Tn. Kliwon.
 - i. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 15 tanggal 30 Desember 1997, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat II dari Tn. Sunaryo;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah secara hukum pemilik lahan plasma sebagaimana bukti-bukti akta-akta notaris sebagaimana tersebut pada amar poin 2;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menguasai, mengelola lahan kebun plasma milik para Penggugat, dan tidak berhak pula menikmati semua materi hasil kebun plasma milik para Penggugat tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan seluruh kebun sawit plasma (obyek sengketa) kepada para penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan baik, aman tanpa beban apapun, yaitu :

a. Sebidang tanah perkebunan luas tanah \pm 2,25 Ha (22,500 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dusun III, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 5 tanggal 8 Juni 1998, dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan lahan Sdr.Haryanto, ukuran 150 Meter.
- Timur berbatasan dengan Lahan Sdri.Nani, ukuran 150 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Sdr.Juni, ukuran 150 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Ruslik, ukuran 150.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Zaenal Mahmudi No.Sertifikat 934, Kapling No.181 berlokasi pada Blok 082, Petak D, No.Kavling 181, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Produksi III Blok 082.
- Timur berbatas dengan No.Kavling 182 Blok 082.
- Selatan berbatas Blok 082/Blok 010.
- Barat berbatas No.Kavling KUD.

b. Sebidang tanah perkebunan luas tanah \pm 2,25 Ha (22.500 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (AJB) Notaris Iswani Usman Nomor 6, tanggal 8 Juni 1998, dengan batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan rompok Kolim, ukuran 150 Meter.
- Timur berbatasan dengan rompok Kolim, ukuran 150 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Juarsa, ukuran 150 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Tita Maliyanta, ukuran 150.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn.Rukman SA No.Sertifikat 944, Kavling 207, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 011.
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 208 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 206 Blok 010.

c. Sebidang tanah luas tanah $\pm 2,00$ Ha (20.000 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 7 tanggal 8 Juni 1998, dengan batas-batas yaitu :

- Utara berbatasan dengan lahan Agus Irawan, ukuran 100 Meter.
- Timur berbatasan dengan Lahan Rompok Kolim ukuran 200 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Juarsa, ukuran 100 meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Nurhayati, ukuran 200 meter

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Dede Jumaidi No.Sertifikat 947, Kapling 322, Blok 010, Petak D, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Produksi III Blok 082.
- Timur berbatasan dengan Jalan Isolasi / Yanto.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Isolasi/Kolim.
- Barat berbatasan Jalan Isolasi / Samin.

d. Sebidang tanah perkebunan luas tanah $\pm 2,00$ Ha (20.000 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 8 tanggal 8 Juni 1998, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn. Erwin Depis.

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan Agus Miawan, ukuran 100 Meter.
- Timur berbatasan dengan Lahan Ujang Rahwana, ukuran 200 Meter.

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan lahan Jadi Anwar, ukuran 100 meter.

- Barat berbatasan dengan lahan Saudi, ukuran 200 meter.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Erwin Devis, No.Sertifikat 949, Kapling 183, Blok 082, Petak D, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Produksi III Blok 082
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 184 Blok 082.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Batas Blok 082 / Blok 010.
- Barat berbatas No.Kavling 182 Blok 082.

e. Sebidang tanah perkebunan luas tanah \pm 2,00 Ha (20.000 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 9 tanggal 8 Juni 1988, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tn.Ujang Rahwana. Adapun batas-batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan lahan Tedy Heyawan, ukuran 100 Meter.
- Timur berbatasan dengan lahan Mislan, Ukuran 200 Meter.
- Selatan berbatasan dengan lahan Parno, Ukuran 100 Meter.
- Barat berbatasan dengan lahan Erwin Depis, Ukurang 200 Meter.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Ujang Rahwana No.Sertifikat 959, Kapling 233, Blok 010, Petak B, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 234 blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi II 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 232 Blok 010.

f. Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah \pm 2,00 Ha (20.000 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 11 tanggal 8 Juni 1998.

dengan batas-batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan Jalan.
- Timur berbatasan dengan lahan Aziz Koerul.
- Selatan berbatasan dengan lahan Jaan.
- Barat berbatasan dengan lahan Siti Marpuah;

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Mursiah dan Subarjo No.Sertifikat 935, Kapling 207, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 211 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010
- Barat berbatasan no.Kavling 209 Blok 010.

g. Sebidang tanah perkebunan luas tanah $\pm 2,25$ Ha (22.500 M2) Terletak di Desa Sumbersari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 13 tanggal 30 Desember 1997;

Dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan lahan Kliwon.
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan lahan Rebo;

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Bejo bin Yanto No.Sertifikat 946, Kapling 208, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatasan dengan No.Kapling 209 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 207 Blok 010.

h. Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah $\pm 2,25$ Ha (22.500 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 14 tanggal 30 Desember 1997;

Dengan batas-batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Jalan.
- Timur berbatasan dengan Jalan.
- Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Barat berbatasan dengan Ihat.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn. Kliwon No.Sertifikat 945, Kapling 209, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Batasa Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 210 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 208 Blok 010.

i. Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah \pm 2, 25 Ha (22.500 M2) Terletak di Desa Sumber Sari, Dahulu Kecamatan Rawas Ilir Sekarang Kec.Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 15 tanggal 30 Desember 1997;

Adapun batas-batas tanah yaitu :

- Utara berbatasan dengan Jalan.
- Timur berbatasan dengan Jamal.
- Selatan berbatasan dengan kebun Karet.
- Barat berbatasan dengan tanah Warso.

Bahwa sesuai dengan Peta Plasma saat ini setelah menjadi kebun sawit tanah tersebut diatas dan telah bersertifikat (SHM) atas nama Tn.Sunaryo No.Sertifikat 943, Kapling 211, Blok 010, Petak A, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Batas Blok 010 / Blok 082.
- Timur berbatasan dengan No.Kavling 212 Blok 010.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi I Blok 010.
- Barat berbatasan no.Kavling 210 Blok 010.

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II, yaitu :

- Secara Materill kepada Penggugat I, sebesar Rp 2.592.000.000.- (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara Materil kepada Penggugat II, sebesar Rp. 1.296.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah)
- Secara Immateril Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang menerima hak darinya untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat apapun, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No.945 atas nama Tn.Kliwon.
- b. Sertifikat Hak Milik No.947 atas nama Tn.Dede Jumaedi
- c. Sertifikat Hak Milik No.935 atas nama Tn. Mursiah dan Subarjo.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 959 atas nama Tn.Ujang Rahwana.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 946 atas nama Tn.Bejo bin Yanto.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas harta-harta milik para Tergugat dan untuk dilelang dimuka umum melalui badan pelelangan negara untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Waringin Lintas gang Punai RT.01 No.47,Kelurahan puncak kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Guna untuk dilelang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- b. 1 (satu) Bangun Kantor KUD Karya Makmur, yang terletak di Jalan Emplasment Sei Kepayang Estate Desa Tebing Tinggi Kec.Nibung Kabupaten Musi Rawas, Aset Tergugat II;

10.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsoom / uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11.Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

12.Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntur Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk melaksanakan persidangan perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor: 8 teranggal 8 Juni 1998 atas nama Erwin Depis, pada tahun 1998 belum cakap secara hukum untuk melakukan jual beli karena pada tahun 1998 Erwin Depis masih berumur 10 Tahun berdasarkan Kartu tanda penduduk atas nama Erwin depis Nik :1605161406880001, tempat tanggal lahir Desa Sumber Sari 14-06-1988 artinya Akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPer;
2. Bahwa data-data Penggugat I dan Penggugat II yang tercantum di dalam Akta Notaris seperti alamat dan umur tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada akta notaris alamat Penggugat I bertempat di desa Bumi Makmur kecamatan Rawas Ilir kabupaten Musi Rawas sedangkan alamat sebenarnya Penggugat I beralamat di Jalan bambu I No.116 Kelurahan gaharu kecamatan medan timur kota medan provinsi sumatera utara, serta umur Penggugat I pada Akta Notaris berumur 21 Tahun sedangkan faktanya pada saat itu umur Penggugat I berumur 17 tahun, selanjutnya pada akta jual beli alamat Penggugat II bertempat tinggal di desa Sumber Sari kecamatan Rawas Ilir kabupaten Musi Rawas sedangkan fakta sebenarnya alamat Penggugat II di jalan gaharu gang amat lama No.03 kelurahan gaharu medan timur kota medan, provinsi sumatera utara.

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat pada bulan Mei tahun 2024 yang nama- nama tersebut tidak pernah menghadap Notaris Iswani Usman dan tidak pernah menandatangani untuk melakukan pengikatan menjual dan membeli sebagaimana disebutkan dalam akta notaris sebagai berikut:

1. Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 8 Juni 1998, Atas Nama Erwin Depis;
2. Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 08 Juni 1998, Atas Nama Ny. Mursiah dan Subarjo;
3. Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 30 Desember 1997; Atas Nama Sunaryo;

4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa yang menyatakan Tergugat I mengurus kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II baik itu berupa perjanjian ataupun surat-surat lain yang mengikat yang menerangkan bahwa memang benar Tergugat I yang mengurus lahan plasma Penggugat I dan Penggugat II;

1. Gugatan (*error in persona*) kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa Gugatan Error In Persona kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan adanya Akta jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris Iswani Usman, Akta tersebut sebagai berikut:

- a. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 5 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Zaenal Mahmudi;
- b. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 6 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Rukman S.A.;
- c. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 7 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Dede Jumaidi;
- d. Akta pengikatan jual beli Nomor 8 Tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat I dengan Tn. Erwin Depis;
- e. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 9 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Ujang Rahwana;
- f. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 11 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Ujang Rahwana;
- g. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 13 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat II dengan Tn. Bejo bin Yanto;



h. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 14 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat II dengan Kliwon;

i. Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 15 tanggal 30 Desember 1997, antara Penggugat II dengan Tn.Sunaryo;

Untuk memastikan kebenaran dari dasar objek gugatannya Penggugat I dan Penggugat II hendaknya menarik nama-nama penjual yang tersebut didalam Akta pengikatan jual beli sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo; Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei Tahun 1975 yang menyatakan: *"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember Tahun 1948 yang menyatakan: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat"*;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa objek-objek yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I maka Gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II terkait objek-objek kebun plasma sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam Gugatannya;

2. Bahwa objek-objek yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan objek tanah berlokasi di Desa Sumber Sari, Dusun III, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel), yang faktanya letak Desa Sumber Sari, Dusun III terletak di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara bukan terletak Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Gugatan Penggugat (Ne bis In Idem)

Bahwa gugatan Penggugat Ne bis In idem karena sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau No: 24/Pdt.G/2020/PN Llg upaya hukum banding No: 75/PDT/2021/PT.PL, upaya hukum kasasi No: 719 K/Pdt/2022, serta Putusan Peninjauan Kembali No: 406 PK/pdt/2023, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek perkara yang sama dan pihak yang sama;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini. Tergugat I (Satu) menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I (Satu) dalam jawaban ini:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II poin I (satu) (huruf a sampai dengan huruf i) dan poin 2 (dua), Penggugat I dan Penggugat II membuat Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Iswani Usman, kesemuanya itu dibuat secara sepihak tanpa melibatkan penjual (pemilik lahan) dan Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah melakukan pembelian atas lahan plasma secara langsung dengan penjual, dibuktikan, dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penjual pada bulan Mei Tahun 2024. Dan akta-akta tersebut cacat secara hukum karena penjual atas nama Erwin Depis belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena pada tahun 1998 Erwin Depis masih berumur 10 Tahun berdasarkan Kartu tanda penduduk atas nama Erwin depis Nik : 1605161406880001, selanjutnya data-data Penggugat I dan Penggugat II yang tercantum di dalam Akta Notaris seperti alamat dan umur tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada akta notaris alamat Penggugat I bertempat di desa Bumi Makmur kecamatan Rawas Ilir kabupaten Musi Rawas sedangkan alamat sebenarnya Penggugat I beralamat di Jalan bambu I No.116 Kelurahan gaharu kecamatan medan timur kota medan provinsi sumatera utara, serta umur Penggugat I pada Akta Notaris berumur 21 Tahun sedangkan faktanya pada saat itu umur Penggugat I berumur 17 tahun, serta pada akta jual beli alamat Penggugat II bertempat tinggal di desa Sumber Sari kecamatan Rawas Ilir kabupaten Musi Rawas sedangkan fakta sebenarnya alamat Penggugat II di jalan gaharu gang amat lama No.03 kelurahan gaharu medan timur kota Medan provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 4 (Empat), bahwa memang benar kelima sertifikat yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut diserahkan PT. Lonsum melalui Koperasi Karya Membangun kepada Tergugat I karena sertifikat tersebut memang data nama pemilik di PT.Lonsum dan Koperasi Karya Membangun adalah Tergugat I, dan pada saat ini kelima sertifikat tersebut tidak lagi berada pada Tergugat I karena sudah dijual kepada pihak lain. Terkait sebagian lagi sertifikat ada pada Penggugat, semestinya harus

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat I oleh PT. Lonsum Melalui Koperasi Karya Membangun karena itu juga adalah hak Tergugat I yang data nya terdaftar pada PT.Lonsum;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 5 (Lima) , 6 (enam) dan 7 (tujuh), Bahwa memang benar ada Putusan perkara Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.LLG akan tetapi lokasi objek-objek yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak diketahui dan Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah melakukan pembelian atas lahan plasma secara langsung dengan penjual melainkan hanya membeli surat dan surat tersebut cacat hukum seperti apa yang telah dijelaskan pada poin I (satu) jawaban Tergugat I diatas;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 9 (Sembilan) sampai dengan poin 14 (empat belas), Tergugat I membantah dengan tegas bahwa hal tersebut tidaklah benar hal yang sebenarnya adalah Penggugat II meminta tolong kepada Tergugat I untuk mengurus masalah paket plasma Penggugat II dan Penggugat I yang berada di Desa Bumi Makmur dan desa sember sari, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas (yang sekarang sudah menjadi kecamatan nibung kabupaten Musi Rawas Utara) yang menurut Penggugat II paket tersebut belum terealisasi, serta oleh Koperasi Karya Membangun dan PT.Lonsum dianggap paket plasma pasif. barulah setelah itu Tergugat I pulang ke Lubuklinggau dan Tergugat I ke Koperasi Karya Membangun untuk menanyakan kebenaran terkait paket plasma Penggugat I dan Penggugat II, dan menurut keterangan dari Koperasi Karya Membangun paket tersebut ada tetapi masuk kelompok paket pasif, dan mengingat paket plasma tersebut pasif maka Tergugat I menelpon Penggugat II menawarkan untuk membayar beli paket tersebut dengan harga Rp.5.000,000 per paket dengan total Rp.75.000.000, selanjutnya Tergugat I membayar sesuai dengan kesepakatan melauai transfer bank BNI dengan jumlah Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta) dipotong Rp.1.000.000 (Satu Juta), setelah paket plasma tersebut sudah dibayar maka Tergugat I meminta kepada pengurus Koperasi Karya Membangun untuk menunjukan paket plasma tersebut kepada Tergugat I, dan pada bulan maret 2002 dibentuklah kelompok MIRANDA yang terdiri dari 32 paket yang ketua kelompoknya adalah Tergugat I serta ketua Koperasi menjadi KERANI dan dari 32 paket tersebut yang dimiliki Tergugat I hanya ada 9 paket sedangkan yang 23 paket dibawa naungan ketua Koperasi Karya

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membangun, selanjutnya terkait apa yang disampaikan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 10 yang bunyinya ialah paket tersebut sudah mulai panen adalah keliru dan tidak benar, karena pada tahun 2000 paket lahan plasma yang dimaksud belum ada, bagaimana mungkin Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat I sudah menerima hasil dari paket plasma tersebut;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 15 (Lima Belas) sampai 16 (Enam Belas) adalah tidak benar karena di tahun 2016 Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Penggugat I apalagi mempertanyakan lahan plasma yang sudah dijual oleh Penggugat II kepada Tergugat I pada tahun 2001;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 17 (tujuh belas) sampai 19 (sembilan belas). Bahwa setau Tergugat I Sdr. Sutrisno tidak ada kaitannya dengan Plasma, karena Sdr. Sutrisno tersebut adalah eks-KTU Kebun Sei Kepayang. Seperti yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 21 (dua satu) dan 22(dua puluh dua)Tergugat I mengakui bahwasanya pernah mendapatkan somasi dari Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2019 itu pun hanya satu kali.,selanjutnya terkait pertemuan seperti yang disampaikan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 22 Tergugat I membantah dengan tegas bahwa tidak pernah ada pertemuan di kebun sei kepayang dengan kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 23 Tergugat I membenarkan memang benar ada pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2018, namun Tergugat I membantah dengan tegas seperti apa yang disampaikan kuasa Hukum pengugat I dan pengugat II bahwasanya Tergugat I selalu menghindar justru Tergugat I yang menemui kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II di muara rupit Musi Rawas utara dan kota lubuklinggau untuk menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah di bayar Tergugat I kepada Penggugat II pada tahun 2001 melalui transfer Bank BNI;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 24, tidak benar yang mendalilkan Penggugat II sebagai auditor setahu Tergugat I yang menjadi auditor itu adalah Penggugat I dan terkait uang apa yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena lahan plasma tersebut dari 2001 sudah menjadi milik Tergugat I dan terkait

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perubahan keterangan pemilik lahan plasma memang benar diakui Tergugat I dikarenakan lahan tersebut sudah dibayar oleh Tergugat I ke Penggugat II dan diketahui oleh ketua Koperasi Karya Membangun;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 25 Tergugat I membenarkan bahwasanya memang benar Tergugat I ada pertemuan keluarga di pematang siantar dan memang Tergugat I sudah membeli dan membayar kebun plasma kepada Penggugat I;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 26 Tergugat I membantah dengan tegas atas apa yang disampaikan oleh para Penggugat dikarenakan sudah Tergugat jelaskan bahwa lahan plasma tersebut sudah diganti rugi/sudah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat II seperti yang Tergugat I jelaskan pada Poin 4 jawaban Tergugat I;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 27, sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan lahan tersebut sudah dibeli dengan seharga 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat II, justru yang dirugikan adalah Tergugat I karena dari 15 paket yang dibeli dari Penggugat II hanya ada 9 paket dan sebanyak 6 paket Fiktif;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 28, bahwa memang benar ada pertemuan antara kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II, pada saat pertemuan tersebut Tergugat I jelaskan pada kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II lahan tersebut sudah dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat II;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 33, bahwa tidak benar yang menyatakan seolah olah Tergugat I telah membeli lahan tersebut sedangkan pada kenyataannya lahan tersebut memang sudah dibeli oleh Tergugat I kepada Penggugat II, justru yang dirugikan adalah Tergugat I baik secara materiil maupun immateriil karena dari 15 paket yang dibeli dari Penggugat II hanya ada 9 paket dan sebanyak 6 paket adalah Fiktif;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 34, bahwa sangatlah keliru mendalilkan perkara pidana pada gugatan perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum, justru sebenarnya yang dapat dituntut secara pidana adalah Penggugat I dan Penggugat II karena dari

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 paket yang dijual kepada Tergugat I ada 6 (enam) paket yang Fiktif, hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan surat keterangan dari KOPERASI Karya Mulia dan Kepala Desa Bumi Makmur. Selanjutnya Akta Notaris yang menjadi dasar Penggugat I dan Penggugat II untuk menggugat adalah cacat hukum seperti yang dijelaskan pada poin I jawaban Tergugat; 16. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 38, sangatlah tidak benar dan keliru yang menyatakan mempunyai bukti-bukti yang otentik yang kuat dan akurat sedangkan akta yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah cacat hukum serta 15 paket yang dibeli dari Penggugat II hanya ada 9 paket dan sebanyak 6 paket adalah Fiktif.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I (Satu), selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara *Aquo* dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I (Satu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai Pendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II pun telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *Aquo* Bersifat *Res Judicata* Atau *Exceptie Van Gewijsde Zaak* Atau *Ne Bis In Idem*.

Bahwa perkara *aquo* sebelumnya telah pernah diajukan kepada Pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang Palembang dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terhadap kasus perkara aquo tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kekuatan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan perkara itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil/dasar hukum yang sama serta diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Bahwa selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi yurisprudensi yaitu :

- No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973
- No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970
- No. 619 K/Sip/1984 tanggal 15 Januari 1985

Bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat sifat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan terdahulu bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, dictum putusan mana dalam bentuk :

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian

Menjatuhkan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat final atau *litis finiri opperlet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam obyek gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Bahwa selanjutnya sesuai surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum
romawi XVII menyatakan :

“Tentang ne bis in idem”

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat
menanggapi sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis
dengan perkara terdahulu asalkan”:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”

Bahwa berdasarkan landasan hukum sebagaimana diuraikan dan
dikemukakan di atas perkara aquo melekat unsur ne bis in idem atau res
judicata dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.
24/Pdt.G/2020/PN.Llg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang
No.75/Pdt/2021/PT.Plg tanggal 28 Juli 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Reg. No. 719 K/Pdt/2022 dan Putusan Peninjauan
Kembali (PK) Nomor: 406 PK/Pdt/2023 hal mana dapat ditunjukkan
sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara:

- Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat yang menjadi pokok
sengketa dalam gugatannya adalah perihal GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM;
- Bahwa dalam perkara No. 24/Pdt.G/2020/PN.Llg jo.
No.75/Pdt/2021/PT.Plg jo. No. 719 K/Pdt/2022 dan Nomor: 406
PK/Pdt/2023 yang menjadi pokok sengketa adalah perihal Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa baik perkara aquo maupun perkara No.
24/Pdt.G/2020/PN.Llg jo. No.75/Pdt/2021/PT.Plg jo. No. 719 K/Pdt/2022
dan Nomor: 406 PK/Pdt/2023 yang menjadi pokok sengketa satu sama
lain adalah sama yaitu mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Tentang subyek hukumnya:

- Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi subyek hukum dan
sebagai pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

Penggugat:

- a) Andry Roy Ps sebagai Penggugat I;
- b) Hasoloan Simanungkalit sebagai Penggugat II;

Tergugat:

- a) Amberdi Situmorang sebagai Tergugat I;
- b) Koperasi Karya Membangun sebagai Tergugat II;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Bahwa baik perkara aquo maupun perkara No. 24/Pdt.G/2020/PN.Llg jo. No.75/Pdt/2021/PT.Plg jo. No. 719 K/Pdt/2022 dan Nomor: 406 PK/Pdt/2023 yang menjadi subyek sebagai pihak yang berperkara dalam perkara dengan nomor perkara yang disebutkan diatas pada hakikatnya adalah sama/identik pihak yang sama dalam perkara aquo;

Tentang objek sengketa:

Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada Angka 1 huruf a sampai dengan i pada halaman 2 sampai 5 gugatan Para Penggugat adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara No. 24/Pdt.G/2020/PN.Llg jo. No.75/Pdt/2021/PT.Plg jo. No. 719 K/Pdt/2022 dan Nomor: 406 PK/Pdt/2023

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo maupun dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 24/Pdt.G/2020/PN.Llg jo. No.75/Pdt/2021/PT.Plg jo. No. 719 K/Pdt/2022 dan Nomor: 406 PK/Pdt/2023 yang menjadi pokok sengketa, subyek dan obyeknya adalah sama di samping itu pula putusan perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini melekat unsur ne bis in idem atau res judicata untuk itu Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa beralasan secara Hukum Tergugat II mengajukan eksepsi ini, karena orang yang ditarik sebagai Tergugat-tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah dibenarkan secara hukum atas sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 5 halaman 6 mendalilkan adanya Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Notaris Iswani Usman, akta tersebut sebagai berikut:

- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 5 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Zaenal Mahmudi;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 6 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Rukman S.A;
- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 7 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Dede Jumaidi;
- Akta pengikatan jual beli Nomor 8 Tanggal 8 Juni 1998, Antara Penggugat I dengan Tn. Erwin Depis;
- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 9 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Ujang Rahwana;
- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 11 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Ujang Rahwana;
- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 13 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat II dengan Tn. Bejo bin Yanto;
- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 14 tanggal 8 juni 1998, antara Penggugat II dengan Kliwon;
- Akta pengikatan jual beli notaris iswani usman nomor 15 tanggal 30 Desember 1997, antara Penggugat II dengan Tn. Sunaryo.

Untuk memastikan kebenaran dari dasar objek gugatannya Penggugat I dan Penggugat II hendaknya menarik nama-nama penjual yang tersebut didalam Akta pengikatan jual beli sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975 yang menyatakan: *"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat"* untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) dan Bertentangan Antara Dalil Satu Dengan Dalil Lainnya

Bahwa objek-objek yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya yakni pada angka 1 huruf a yang menyatakan objek tanah berlokasi di Desa Sumber Sari, Dusun III, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) serta bertentangan dengan dalil lainnya yaitu dalil gugatan pada angka 1

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



huruf b sampai dengan i yang tidak sinkron satu sama lain sehingga menimbulkan pertanyaan besar apakah Desa Sumber Sari terletak di kecamatan Nibung atau Kecamatan Rawas Ilir sehingga membuat gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

II. Tentang Pokok Perkara

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku Tergugat II akan menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat II, mohon apa yang tertuang dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pula dalam alasan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
4. Bahwa Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
5. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) poin a sampai dengan i dan angka 2 (dua), karena Tergugat II jelas dan tegas tidak pernah tau tentang jual beli antara pemilik lahan asal dengan Para Penggugat, dan Para Penggugat juga sama sekali tidak pernah ada komunikasi baik bertemu secara langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya dengan Tergugat II, hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat hanyalah mengada-ada dengan menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara aquo;
6. Bahwa sudah merupakan kewajiban Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat yang telah diberikan oleh PT.PP London Sumatera kepada para penerima yang berhak dan merupakan anggota koperasi dan/atau ketua kelompok tani yang terdaftar di Tergugat II;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin 5 (Lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), Bahwa memang benar ada Putusan perkara Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.LLG, putusan tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, akan tetapi lokasi objek-objek yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak diketahui dan Para Penggugat tidak pernah

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



melakukan pembelian atas lahan plasma secara langsung dengan penjual serta berkoordinasi dan/atau berkomunikasi dengan Tergugat II selaku Koperasi yang menanungi anggotanya terkait adanya jual beli dimaksud;

8. Bahwa tidak benar dan menyesatkan apa yang disampaikan oleh Pare Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 halaman 7, faktanya Para Penggugat tidak pernah memberitahukan tentang adanya jual beli lahan plasma kepada Tergugat II baik secara langsung ataupun melalui media elektronik, bahkan Tergugat II sama sekali tidak kenal dengan Para Penggugat, bagaimana bisa Para Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II sedangkan kenal saja tidak hal ini jelas mengada-ada dan hanya ilusi Para Penggugat sahaja;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 29, 30 dan 31, karena Tergugat II tidak pernah menerima tembusan somasi dan tidak pula bertemu secara langsung dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak pernah menerangkan lahan milik Para Penggugat diakui oleh Tergugat I apalagi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat yang secara NYATA Tergugat II tidak pernah kenal dengan Para Penggugat, hal ini jelas dan tegas Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi, Tergugat II mensomir Para Tergugat untuk membuktikan pada saat sidang pembuktian;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 32, justru apa yang dilakukan oleh Tergugat II sudah tepat karena Tergugat I selaku pemilik lahan dan ketua kelompok plasma sebagai orang yang berhak menerima hasil pembagian;

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 35 poin 35.2, karena Tergugat II tidak pernah kenal dengan Para Penggugat, tidak pula mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak pernah merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa, gugatan penggugat selebihnya hanyalah illusi yang tidak mempunyai dasar hukum dan alas hak sama sekali tidak perlu kami tanggapikan akan dibuktikan dipembuktian;

III. Permohonan Tergugat II

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dalam persidangan hari tanggal 17 Oktober 2024, dan Para Penggugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, yang selengkapnya telampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Llg antara Andry Roy sebagai Penggugat I dan Hasoloan Simanungkalit sebagai Penggugat II lawan Amberdi Sutumorang Sebagai Tergugat I dan Koperasi Karya Membangun Tergugat II, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut PI&II-1;
2. Fotocopy Putusan Nomor 75/Pdt./2021/PT.PLG antara Andry Roy sebagai Penggugat I dan Hasoloan Simanungkalit sebagai Penggugat II lawan Amberdi Sutumorang Sebagai Tergugat I dan Koperasi Karya Membangun Tergugat II, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut PI&II-2;
3. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 406 PK/Pdt./2023/PN.Llg antara Andry Roy sebagai Penggugat I dan Hasoloan Simanungkalit sebagai Penggugat II lawan Amberdi Sutumorang sebagai Tergugat I dan Koperasi Karya Membangun Tergugat II, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut PI&II-3;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



4. Fotocopy Putusan Nomor 406 PK/Pdt/2023 dalam perkara antara Amberdi Sutumorang Sebagai Pemohon Peninjau Kembali lawan Andry Roy PS dan Hasoloan Simanungkalit sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dan Koperasi Karya Membangun sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut PI&II-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Sertipikat kelompok Miranda B KUD Karya Membangun, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut PI&II-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dikarenakan telah cukup dengan alat bukti surat yang telah dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Llg, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Dahamid, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Suryati, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 947, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Slamet Apriyanto, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Dede Jumaidi, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-6;
7. Fotocopy Akta Notaris No 8 tanggal 8 Juni 1998, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-8;



8. Fotocopy Surat Pernyataan Erwin Depis, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-9;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Hadimik, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-10;
10. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Amberdy Situmorang dengan Sukati, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-11;
11. Fotocopy Akta Notaris No.9 tanggal 8 Juni 1998 pengikatan jual beli antara Ujang Rahwana dengan Andry, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-12;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ujang Rahwana, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-13;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 946 Atas nama Bejo Bin Yanto, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-14;
14. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Dahamid, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-15;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 945 atas nama Kliwon, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-16;
16. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Muhammad Ridwan Faqih, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-17;
17. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Kliwon dengan Amberdy Situmorang, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-18;
18. Fotocopy Akta Notaris No.15 tanggal 30 Desember 1997 pengikatan jual beli antara Sunaryo dengan Hasoloan Simanungkalit, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-19;



19. Fotocopy Surat Pernyataan Sunaryo, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-20;
20. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Sukati, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-21;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 935 atas nama Mursiah, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-22;
22. Fotocopy Surat Keterangan jual beli antara Amberdy Situmorang dengan Suryati, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-23;
23. Fotocopy Surat pernyataan Mursiah, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-24;
24. Fotocopy Surat pernyataan Subarjo, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TI-25;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat Tergugat I tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dikarenakan telah cukup dengan alat bukti surat yang telah dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Llg, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TII-1;
2. Fotocopy Daftar Nama Kelompok Plasma (Miranda B) pada Koperasi Unit Desa Karya Membangun Nibung, Fotocopy tersebut dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya disebut TII-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat Tergugat II tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dikarenakan telah cukup dengan alat bukti surat yang telah dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan (*error in persona*) kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat (*Nebis in idem*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bagian pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Tergugat I telah mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dengan dasar sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 8 tertanggal 8 Juni 1998 atas nama Erwin Depis, pada tahun 1998 belum cakap secara hukum untuk melakukan jual beli karena pada tahun 1998 Erwin Dapis masih berumur 10 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Dapis NIK : 1605161406880001, tempat tanggal lahir Desa Sumber Sari 14-06-1988 artinya Akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer;
2. bahwa data-data Penggugat I dan Penggugat II yang tercantum di dalam Akta Notaris seperti alamat dan umur tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada akta notaris alamat Penggugat I bertempat di Desa Bui Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas sedangkan sebenarnya Penggugat I beralamat di Jalan Bambu I No. 116 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, serta umur Penggugat I pada Akta Notaris berumur 17 tahun, selanjutnya pada akta jual beli alamat Penggugat II bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas sedangkan fakta sebenarnya alamat Penggugat

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Jalan Gaharu Gang Amat Lama No. 04 Kelurahan Gaharu Medan Timur
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

3. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Mei tahun 2024 yang nama-nama tersebut tidak pernah menghadap Notaris Iswani Usman dan tidak pernah menandatangani untuk melakukan pengikatan menjual dan membeli sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 8 Juni 1998, Atas Nama Erwin Depis;
 - b. Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 08 Juni 1998, Atas Nama Ny. Mursiah dan Subarjo;
 - c. Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 30 Desember 1997, Atas Nama Sunaryo;
4. bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa yang menyatakan Tergugat I mengurus kebun plasma milik Penggugat I dan Penggugat II baik itu berupa perjanjian ataupun surat-surat lain yang mengikat yang menerangkan bahwa memang benar Tergugat I yang mengurus lahan plasma Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut didalam pokok perkara untuk mengetahui kebenaran dalil yang disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2 Gugatan (*error in persona*) kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Tergugat I telah mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan (*error in persona*) kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mana Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan adanya Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Notaris Iswani Usman, Akta tersebut sebagai berikut :

- a. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 5 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Zaenal Mahmudi;
- b. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 6 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Rukman S.A.;
- c. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 7 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Dede Jumaidi;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 8 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Erwin Depis;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 9 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat I dengan Ujang Rahwana;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 11 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat I dengan Tn. Ujang Rahwana;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 13 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat II dengan Tn. Bejo bin Yanto;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 14 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat II dengan Kliwon;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 15 tanggal 30 Desember 1997, antara Penggugat I dengan Tn. Sunaryo;

untuk memastikan kebenaran dari dasar objek gugatannya Penggugat I dan Penggugat II hendaknya menarik nama-nama penjual yang tersebut didalam Akta Pengikatan Jual Beli sebagai Tergugat dalam Perkara *Aquo*;

“yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.366K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3 Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*), yang pada pokoknya Tergugat I berpendapat bahwa objek-objek yang didalilkan dalam posita tidak jelas/kabur. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat sudah jelas dan antara Posita dan petitum gugatan tidak saling bertentangan. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim, surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sudah disusun secara terstruktur sehingga tidak *kabur/obscur libel* dan lagi pula mengenai eksepsi tersebut akan dibuktikan dalam pokok perkara. Maka terhadap eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Ad.4 Gugatan Penggugat (*Nebis In Idem*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan *Ne bis In Idem*, yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Perkara : 24/Pdt.G/2020/PN Llg, upaya hukum banding dengan Nomor Perkara : 75/PDT/2021/PT.PL, upaya hukum kasasi dengan Nomor Perkara : 719 K/Pdt/2022, serta Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara : 406 PK/pdt/2023, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek perkara yang sama dan pihak yang sama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim, untuk menilai apakah terhadap gugatan yang diajukan para Pihak memiliki keterkaitan

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan-putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terhadap para pihak dan objek sengketa yang sama, perlu dibuktikan melalui tahap pembuktian yang telah memasuki pokok perkara. Maka terhadap eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat II yang mana didalam Surat Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat *Res Judicata* atau *Exceptie van gewijsde zaak* atau *ne bis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dan bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bagian pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat *res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* atau *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat II pada pokoknya sama dengan dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan terhadap eksepsi ini telah diuraikan dalam pertimbangan adendum keempat dalam eksepsi Tergugat I telah dinyatakan ditolak maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan adendum keempat dari eksepsi Tergugat I menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi ini, sehingga terhadap eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Ad.2 Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat II pada pokoknya sama dengan dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan terhadap eksepsi ini telah diuraikan dalam pertimbangan adendum kedua dalam eksepsi Tergugat I dan telah dinyatakan ditolak maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan adendum kedua dari eksepsi Tergugat I menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi ini, sehingga terhadap eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dan bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat II pada pokoknya sama dengan dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan terhadap eksepsi ini telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi adendum ketiga dalam eksepsi Tergugat I dan telah dinyatakan ditolak maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan adendum ketiga dari eksepsi Tergugat I menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi ini, sehingga terhadap eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap Eksepsi yang disampaikan baik oleh Kuasa Hukum Tergugat I maupun Kuasa Hukum Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap penguasaan objek sengketa berupa lahan-lahan plasma milik Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan Para Penggugat didalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat tersebut, sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 10 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Llg;

Menimbang, bahwa terhadap Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Llg diatas, telah diputus Majelis Hakim pada tingkat pertama pada tanggal 29 April 2021 dengan amar:

1. *Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat akta jual beli berikut ini :*
 - a. *Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 5 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat 1 dengan Tn. Zaenal Mahmudi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 6 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat 1 dari Rukman S.A.
- c. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 7 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat 1 dari Dede Jumaedi;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 8 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat 1 dari Erwin Depis;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 9 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat 1 dengan Ujang Rahwana ;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 11 tanggal 8 Juni 1998, antara Penggugat 1 dari Ny. Mursiah dan Tn. Subarjo;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 13 tanggal 30 Desember 1997, antara Penggugat 2 dengan Bejo Bin Yanto;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 14 tanggal 30 Desember 1997, antara Penggugat 2 dari Kliwon;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Iswani Usman Nomor 15 tanggal 30 Desember 1997, antara Penggugat 2 dengan Sunaryo;
3. Menyatakan para Penggugat adalah sah secara hukum pemilik lahan plasma sebagaimana bukti akta-akta notaris sebagaimana tersebut pada amar poin 2;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menguasai lahan kebun plasma milik para Penggugat, dan tidak berhak pula menikmati semua materi hasil kebun plasma milik para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.797.500,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.797.500,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN. Llg, telah dimohonkan Banding oleh Pembanding/Tergugat I dengan Nomor Register 75/PDT/2021/PT PLG dan diputus dengan amar "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Llg" tersebut;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PT PLG, telah dimohonkan Kasasi oleh Pemohon/Tergugat I dengan Nomor Register 719 K/Pdt/2022 dan diputus dengan amar "*Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Amberdy Situmorang*" tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Kasasi Nomor 719 K/Pdt/2022, telah dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon/Tergugat I dengan Nomor Register 406 PK/Pdt/2023 dan diputus dengan amar "*Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Amberdy Situmorang*" tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Llg, Majelis Hakim menilai putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan adalah mengenai putusan pada tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas (*vide Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Llg*) tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*) oleh Pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dikarenakan amar putusan perkara *a quo* tidak ada disebutkan batas-batas obyek sengketa dan juga tidak ada amar putusan yang memerintahkan Tergugat I atau pihak lain untuk menyerahkan lahan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai putusan yang tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan, dijelaskan bahwa suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *Non Executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila :

- a. Putusan deklarator atau deklaratif (*Declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicatumkan dalam amar atau dictum putusan;
- b. Putusan constitutive (*Constitutif vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan keadaan hukum baru;

Menimbang, bahwa putusan *declaratoir* bersifat *non executable* (tidak dapat dieksekusi). Terhadap keadaan demikian, maka untuk menjadikan

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *declaratoir* tersebut dapat di eksekusi, maka harus ditempuh upaya hukum melalui gugatan baru agar putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan amar atau diktum penghukuman tertentu;

Menimbang, bahwa Eksekusi dalam terminologi bahasa Indonesia berarti “pelaksanaan suatu putusan”. Kata eksekusi dalam HIR dan RBg diartikan sebagai “tindakan menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (*vrijwillig, voluntary*).

Menimbang, bahwa definisi eksekusi tersebut juga dikemukakan oleh Abdul Manan dengan redaksi yang sedikit berbeda. Eksekusi merupakan hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang, mengosongkan suatu objek, membongkar, dan sebagainya, sementara pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa eksekusi dalam hukum acara perdata merupakan rangkaian akhir dari sekalian proses memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu sengketa keperdataan, meskipun tidak semua sengketa keperdataan memerlukan eksekusi. Karena eksistensinya yang begitu penting, maka eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan harus dilakukan secara cermat dan tidak diperkenankan untuk keluar dari diktum suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executio est executio juris secundum iudicium*);

Menimbang, bahwa putusan *declaratoir* seperti dikemukakan sebelumnya, hanya memuat amar atau diktum yang menyatakan suatu keadaan. Mengacu pada asas-asas eksekusi, maka putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang di dalamnya terkandung amar *condemnatoir* atau amar yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Putusan dalam perkara contentiosa yang hanya memuat amar *declaratoir* tidak dapat dieksekusi atau *non executable*;

Menimbang, bahwa agar putusan *declaratoir* dapat dieksekusi, maka harus diperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Putusan *declaratoir* hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan *declaratoir* dieksekusi;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Selama tidak diajukan gugatan baru, selama itu pula putusan perkara contentiosa yang bersifat *declaratoir* tidak dapat dieksekusi;

3) Permintaan eksekusi putusan tersebut dapat dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding atau verzet sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan gugatan baru agar putusan *declaratoir* dapat dieksekusi, yaitu:

1) Majelis Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan *declaratoir*;

2) Fungsi Hakim dalam hal ini hanyalah menilai apakah putusan *declaratoir* dapat dieksekusi atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam pengabulan gugatan agar putusan *declaratoir* dapat dilaksanakan adalah bahwa putusan tersebut dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 191 (1) RBg, serta ketentuan lain yang juga dapat mengikat yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisioneel, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 dan Rumusan RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10 yang menggariskan bahwa salah satu syarat yang diperlukan agar Hakim dapat memutus suatu perkara dengan eksekusi terlebih dahulu adalah gugatan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai hal ini, perlu diperhatikan ketentuan berikut:

a. Antara putusan dengan gugatan baru memiliki relevansi satu sama lain;

b. Antara putusan dengan gugatan baru tidak dikacaukan atau dikeruhkan putusan perkara lain (tidak ada putusan yang saling bertentangan terhadap kasus tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PI&II-1 sampai dengan PI&II-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti **PI&II-1** tentang Fotocopy Putusan No 24/Pdt.G/2020/PN.Llg, **RI&II-2** tentang Fotocopy Putusan No

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt./2021/PT.PLG, **PI&II-3** tentang Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) No 406 PK/Pdt./2023/PN.Llg dan **PI&II-4** tentang Fotocopy Putusan Nomor 406 PK/Pdt/2023 yang memiliki status hukum sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap putusan-putusan tersebut diatas dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat memiliki relevansi/keterkaitan dengan Putusan berkekuatan hukum tetap diatas yang telah diputus sebelumnya;

Menimbang, terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada Poin 6, huruf (a) sampai dengan huruf (i) yang pada pokoknya meminta agar dikabulkannya putusan *condemnatoir* dengan amar "Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan seluruh kebun sawit plasma (obyek sengketa berikut batas-batas) kepada para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada Poin 6, huruf (a) sampai dengan huruf (i) di atas, pada dasarnya tidak memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.Llg (*vide bukti PI&II-1*) yang telah dikuatkan oleh putusan diatasnya dan memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana terhadap Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.Llg (*vide bukti PI&II-1*), tidak terdapat petitum maupun amar yang dijatuhkan terkait dengan penetapan objek lahan sengketa yang disertai dengan penetapan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan terhadap putusan *declaratoir* (*non executable*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini, Majelis Hakim pada hakikatnya tidak diperkenankan menilai materi atau substansi putusan, karena putusan *declaratoir* tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan hukum dan amarnya harus diartikan sebagai suatu keadaan yang final dan tetap (*final and steady*). Dengan demikian, maka tertutup segala upaya untuk menilai atau mengoreksi materi pertimbangan hukum dan amar putusan *declaratoir* tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Petitum Para Penggugat Angka ke-6 (keenam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagai salah satu mekanisme agar terhadap putusan *declaratoir* (*non executable*) yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi,

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni perihal “Antara putusan dengan gugatan baru memiliki relevansi satu sama lain”, maka Majelis Hakim menolak untuk dikabulkannya Petitum Para Penggugat Angka ke-11 (kesebelas);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim menilai bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya gugatan guna pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini hanyalah menilai apakah putusan *declaratoir* dapat dieksekusi atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan meneliti apakah amar atau diktum *declaratoir* tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi atau tidak. Mengaitkan putusan *declaratoir* dengan eksekusi dapat dilakukan dengan meneliti keterhubungan antara amar, objek perkara, dan eksekusi. Tidak semua putusan *declaratoir* dapat dikaitkan dengan eksekusi;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisioneel, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 dan Rumusan RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp457.800,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2025**, oleh kami **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afif**

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 26 Juli 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2025** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Armen, A.Md** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 128.800,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 120.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp 189.000,00; |
| anggilan | : | |
| Jumlah | : | Rp 457.800,00; |

(empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)